



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

RIZKI SAHPUTRI, jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir S. Estate, 22 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dahulu bertempat tinggal di Jl. Khairil Anwar Kel/Desa Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekarang berdomisili di Jl. Al Hikmah Siantar Estate, Huta Melati Kel/Desa Siantar Estate, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), berkantor di Kota Pematangsiantar, Jalan Enggang No.18, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 April 2022 dengan No. Reg. 143/SK/2022/PN.Sim, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dan membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut di atas;

Setelah membaca, mempelajari berkas permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pemohonannya tertanggal 13 April 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 April 2022, di bawah Register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **RIZKI SAHPUTRI** dilahirkan di S.Estate, 22 Januari 1998, dengan nama Orangtua (Ayah) bernama Alm. MAHYUDIN dan (Ibu) bernama IDA YANI TANJUNG;
2. Bahwa Pemohon ketika berumur 5 (Lima) bulan diadopsi oleh Bapak Sumamo dan Ibu SURIANI tanpa melalui Penetapan dari Pengadilan dan tidak sah menurut hukum adopsi anak di Indonesia;
3. Bahwa sejak umur 5 (Lima) bulan yang memenuhi biaya kelangsungan hidup dan biaya pendidikan Pemohon dan yang mengasuh serta merawat baik Pemohon adalah Bapak Sumarno dan Ibu SURIANI dan hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Al Hikmah Siantar Estate, Huta Melati Desa/Kel Siantar Estate, Kec. Siantar Estate, Kab. Simalungun;
4. Bahwa akibat hal tersebut diatas didalam dokumen-dokumen milik Pemohon yakni Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0107811 tertanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri No. 097319 Siopat Suhu Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun (Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Simalungun), nama Orang Tua (ayah) Pemohon ditulis atau dicatat dengan nama Sumarno;
5. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik Pemohon Nomor: DN-07 DI 0094878 tertanggal 01 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Proyek UISU, Kabupaten Simalungun (Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Simalungun) nama Orang Tua (ayah) Pemohon ditulis atau dicatat dengan nama Sumarno;
6. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) milik Pemohon Nomor: DN-07 Mk/13 0006308 tertanggal 07 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Teladan, Kota Pematangsiantar nama Orang Tua (ayah) Pemohon ditulis atau dicatat dengan nama Sumarno;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara milik Orang Tua Pemohon yaitu Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga : 1210020710130002, tertanggal 08 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga Ida Yani Tanjung nama pemohon tercatat dengan nama Rizki Sahputri dilahirkan di S.Estate, 22 Januari 1998 dan dikolom nama Orangtua (Ayah) bernama MAHYUDIN dan Ibu bernama IDA YANI TANJUNG;
8. Bahwa didalam dokumen-dokumen Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara milik Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akte Kelahiran : 1210-LT-2707-2021-0059, tertanggal 27 juli 2021 nama Pemohon ditulis atau dicatat RIZKI SAHPUTRI dilahirkan di S.Estate, 22 Januari 1998 dan merupakan anak ketiga Perempuan dari Ayah MAHYUDIN dan Ibu IDA YANI TANJUNG;
9. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 Pemohon mengetahui bahwa Dia adalah anak adopsi dari Bapak Sumarno dan Ibu SURYANI diketahuinya dari Bapak Sumarno dan Ibu SURYANI serta Ibu kandungnya IDA YANI TANJUNG dengan alasan bahwa Pemohon sudah dianggap Dewasa dan sudah saatnya mengetahui fakta yang sebenarnya;
10. Bahwa Pemohon juga turut melampirkan surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pangulu Siantar Estate, Kec. Siantar dengan nomor surat : 145/49/12.08.01.2007/2022, tertanggal 08 April 2022 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon Berdomisil di di Jl. Al Hikmah Siantar Estate, Huta Melati Kel/desa Siantar Estate, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Dan menerangkan bahwa Pemohon adalah anak adopsi dari Bapak sumarno yang telah diadopsi sejak berumur 05 (Lima) bulan dan orang tua kandungnya adalah Alm. Mahyudin dan Ida Yani Tanjung;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perbaikan nama Orangtua Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bukti Pemohon, agar bisa dirubah/dicatatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Data nama Orangtua di dalam Ijazah yang semula Sumarno diubah menjadi Mahyudin;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk mengubah data di Ijazah baik itu Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0107811 tertanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri No. 097319 Siopat Suhu Kec. Siantar Kabupaten Simalungun, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Proyek UISU, Nomor: DN-07 DI 0094878 tertanggal 01 Juni 2013 Kabupaten Simalungun dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Teladan, Nomor: DN-07 Mk/13 0006308 tertanggal 07 Mei 2016 Kota Pematangsiantar pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama orangtua (Ayah) Pemohon di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-07 Dd 0107811 tertanggal 21 Juni 2010, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Proyek UISU, Nomor: DN-07 DI 0094878 tertanggal 01 Juni 2013, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Teladan, Nomor: DN-07 Mk/13 0006308 tertanggal 07 Mei 2016 Yang semula nama Orangtua bernama SUMARNO "diperbaiki atau dirubah menjadi MAHYUDIN", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akte Kelahiran : 1210-LT-2707-2021-0059, tertanggal 27 juli 2021 dan Kartu Keluarga : 1210020710130002, tertanggal 08 Februari 2022 milik dari Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Cq Kepala Sekolah Negeri No. 097319 Siopat Suhu Kec. Siantar Kabupaten Simalungun, Cq Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Proyek UISU, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Cq Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Teladan, Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama orangtua (Ayah) pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perbaikan pada bagian amar permohonan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama orangtua (Ayah) Pemohon di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-07 Dd 0107811 tertanggal 21 Juni 2010, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Proyek UISU, Nomor: DN-07 DI 0094878 tertanggal 01 Juni 2013, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Teladan, Nomor: DN-07 Mk/13 0006308 tertanggal 07 Mei 2016 Yang semula nama Orangtua bernama SUMARNO "diperbaiki atau dirubah menjadi MAHYUDIN", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akte Kelahiran : 1210-LT-2707-2021-0059, tertanggal 27 juli 2021 dan Kartu Keluarga : 1210020710130002, tertanggal 08 Februari 2022 milik dari Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Cq Kepala Sekolah Negeri No. 097319 Siopat Suhu Kec. Siantar Kabupaten Simalungun, Cq Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Proyek UISU, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Cq Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Teladan, Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama orangtua (Ayah) pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan bukti-bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai surat bukti dan dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi bernama Fenny, Yusmida Hanum, Ida Yani Tanjung, Sumarno dan Suriani yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa formalitas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa secara prosedural, permohonan diajukan oleh Pemohon di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon beralamat dahulu bertempat tinggal di Jl. Khairil Anwar Kel/Desa Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekarang berdomisili di Jl. Al Hikmah Siantar Estate, Huta Melati Kel/Desa Siantar Estate, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa dokumen kependudukan yakni bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk No.1208016201980002 an. Pemohon RIZKI SAHPUTRI, dan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga No.1210020710130002, seluruhnya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara, hal ini membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara yang bukan merupakan wilayah hukum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk mengadili perkara perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.253.150,- (*dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh kami Dessy D.E. Ginting, S.H.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonny Saragih

Perincian Biaya :

- PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- ATK : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Sidang : Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Biaya Pos : Rp. 7.150,- (tujuh ribu seratus lima puluh rupiah)
- Materai : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Redaksi : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- PNBP Panggilan Sidang I : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Jumlah : Rp.253.150,- (dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).**